

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya maka pada bab penutup ini penulis akan menjabarkan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Bentuk Perlindungan Tenaga Kerja Wanita pada Toko Kue Yosin Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon terdiri dari P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan, perlindungan diri seperti masker dan sarung tangan, menyediakan makanan dan minuman, menyediakan kamar mandi serta perlindungan mengenai Layanan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang diberikan di Toko Kue Yosin. Akan tetapi perlindungan terhadap tenaga kerja wanita di Toko Kue Yosin belum terlaksana sepenuhnya seperti alat pelindung diri (APD) yang belum lengkap dan fasilitas kamar mandi antara pekerja wanita dan pekerja laki-laki belum terpisah serta jumlah kamar mandi yang belum maksimal.
2. Hak-hak Pekerja Wanita di Toko Kue Yosin Kecamatan Plumbon menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Dimana Hak-hak pekerja wanita di Toko Kue Yosin dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 terdiri dari, hak pekerja dalam menerima upah, hak cuti keguguran, hak pekerja wanita dalam bidang keamanan, hak waktu kerja yang layak, hak untuk melaksanakan ibadah, hak cuti haid dan hak cuti dan istirahat. Akan tetapi dalam hak-hak pekerja wanita di Toko Kue Yosin Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ada beberapa hak yang belum terpenuhi secara maksimal sehingga dalam hal ini belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak terlaksananya hak-hak pekerja wanita secara maksimal yaitu masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman pekerja wanita mengenai hak-hak apa saja yang dimilikinya. Kebanyakan pekerja hanya mementingkan mengenai upah dan kesempatan kerja. Sedangkan dalam Sedangkan hak-hak pekerja wanita di Toko Kue Yosin Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon

dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah Toko Kue Yosin belum sesuai jika dilihat dari syarat *ijarah* yang menyatakan kerelaan untuk melakukan akad. Serta hak-hak pekerja wanita masih belum terpenuhi seperti upah, cuti haid, cuti melahirkan, hak waktu kerja. Dimana belum menunjukkan adanya keadilan dan kelayakan diantara pengusaha dan pekerja sehingga mengenai hak-hak pekerja wanita di Toko Kue Yosin belum sesuai dalam hukum ekonomi syariah

## B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis menyarankan beberapa hal dalam karya ilmiah ini, yaitu:

1. Bahwa Toko Kue Yosin Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam perlindungan hak-hak tenaga kerja sudah memenuhi tetapi belum memenuhi secara maksimal sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penulis menyarankan kepada Toko Kue Yosin Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon agar memperhatikan betul mengenai hak-hak tenaga kerja bagi pekerjanya agar dalam hubungan kerja tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Penulis menyarankan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon, agar meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan sehingga dapat terwujudnya hubungan yang baik antar pekerja dan pelaku usaha.
3. Penulis menyarankan kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia khususnya untuk tenaga kerja wanita agar meningkatkan pengetahuan terhadap hak-hak yang harus diperoleh dan lebih mengerti mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.